



SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
12. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan Metode Kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

13. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu.
14. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis Peta Dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, *laser scanner*, dan wahana darat lainnya.
16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
17. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.
18. Prinsip-prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), dan penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan) untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, waterpas, dan penampang melintang serta memanjang pada penyelenggaraan Batas Desa.
19. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan Peta Dasar dan peta lainnya sebagai pelengkap.
20. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
21. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
22. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Penetapan Batas Desa; dan
- b. Penegasan Batas Desa.

BAB III TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des Kabupaten.
- (2) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Bupati.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
 - c. Anggota :
 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten yang membidangi pemerintahan;
 2. Kepala Instansi Vertikal yang membidangi urusan pertanahan di Kabupaten;
 3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa;
 4. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan;
 5. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan peraturan perundang-undangan;
 6. Kepala Instansi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten terkait lainnya;
 7. Camat dan/atau perangkat Kecamatan;
 8. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa; dan
 9. Tokoh masyarakat.
- (3) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:
 - a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan instansi terkait;

- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam Penegasan Batas Desa;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang Peta Batas Desa; dan
 - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan Penegasan Batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 berkoordinasi dengan tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa di darat berpedoman pada dokumen Batas Desa berupa peta rupabumi, topografi, *minuteplan*, *staatsblad*, kesepakatan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Penetapan dan Penegasan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen Batas Desa berupa undang-undang pembentukan daerah, peta laut, peta lingkungan laut nasional, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

Bagian Kedua Penetapan Batas Desa

Pasal 7

Penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui tahapan:

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan Peta Dasar; dan
- c. pembuatan garis Batas di atas peta.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen Batas; dan
 - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
 - a. dokumen yuridis pembentukan Desa;
 - b. dokumen historis; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.

- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti Batas Desa pada dokumen terkait Batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis Batas.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Peta Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah menggunakan peta rupabumi Indonesia dan/atau Citra tegak resolusi tinggi.
- (2) Pembuatan garis Batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan delineasi garis Batas secara kartometrik.
- (3) Delineasi garis Batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembuatan peta kerja;
 - b. penarikan garis Batas Desa di atas peta;
 - c. penentuan Titik Kartometrik; dan
 - d. penyajian Peta Penetapan Batas Desa.
- (4) Peta Penetapan Batas Desa ditandatangani oleh masing-masing kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Setiap tahapan penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan berita acara Penetapan Batas Desa.

Bagian Ketiga Penegasan Batas Desa

Pasal 11

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. pelacakan dan penentuan posisi Batas;
 - c. pemasangan dan pengukuran pilar Batas; dan
 - d. pembuatan Peta Batas Desa.
- (2) Setiap tahapan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten.

Bagian Ketiga Pengesahan Batas Desa

Pasal 12

Ketentuan mengenai pengesahan sebagai tindak lanjut atas Penetapan Batas Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan Penegasan Batas Desa dilakukan penyelesaian perselisihan Batas Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan Batas Desa antar Desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh camat dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penyelesaian perselisihan Batas Desa antar Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah Kabupaten diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penyelesaian perselisihan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan Penegasan Batas Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman umum;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pelatihan; dan
 - e. supervisi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan Penegasan Batas Desa bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman teknis penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 24 Januari 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 4 NOMOR 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA

I. TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

A. Penetapan Batas Desa

Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa yang dilakukan secara kartometrik di atas peta yang disepakati. Proses penetapan Batas hanya berlaku untuk Desa yang dibentuk setelah peraturan Bupati ini berlaku. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain :

1. pengumpulan dan penelitian dokumen;
2. pemilihan Peta Dasar; dan
3. pembuatan garis Batas di atas peta.

Penjelasan tahapan Penetapan Batas Desa tersebut dijelaskan pada bagian dibawah ini.

1. Tahap Kesatu : Pengumpulan dan Penelitian dokumen
 - a. Mengumpulkan dokumen Batas sebagai berikut :
 - 1) dokumen yuridis pembentukan Desa, meliputi peraturan daerah tentang pembentukan Desa dan lain-lain;
 - 2) dokumen historis Batas Desa; dan
 - 3) dokumen terkait lainnya.
 - b. Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis Batas/identifikasi garis Batas Desa.
 - c. Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (**form.1**) ditandatangani oleh masing-masing kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten.
2. Tahap Kedua : Pemilihan Peta Dasar
 - a. Peta Dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) Skala 1 : 5.000.
 - b. Dalam hal Peta RBI Skala 1 : 5.000 belum tersedia, maka menggunakan Citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 (empat) meter.
 - c. Dalam hal tersedia Peta RBI dan Citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya.
 - d. Apabila dibutuhkan, penarikan garis Batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta Dasar untuk penyusunan rencana detail tata ruang, Peta Dasar pertanahan dan peta-peta lainnya.
 - e. Pembuatan berita acara pemilihan Peta Dasar (**form. 2**) ditandatangani oleh masing-masing kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten.

3. Tahap Ketiga : Pembuatan Garis Batas di atas Peta

Pembuatan garis Batas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dilakukan dengan delineasi garis Batas secara kartometrik meliputi :

- a. Pembuatan peta kerja
Peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
- b. Penarikan garis Batas Desa di atas peta
 - 1) Penarikan Batas Desa dilakukan di atas peta kerja berdasarkan dokumen hasil penelitian dan hasil klarifikasi Tim PPB Des Kabupaten.
 - 2) Apabila garis Batas tidak dapat diinterpretasi atau tidak dapat dikenali di atas peta kerja, maka digambarkan perkiraan garis Batas sementara dan diberikan catatan dalam berita acara.
- c. Penentuan Titik Kartometrik
Penentuan Titik Kartometrik dilakukan dengan proses ekstraksi titik-titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delineasi. Penentuan Titik Kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- d. Pembuatan berita acara
Pembuatan garis Batas diatas peta disertai dengan pembuatan berita acara pelacakan Batas secara kartometrik (**form. 3**) yang ditandatangani oleh masing-masing kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten.
- e. Penyajian Peta Penetapan Batas Desa
Peta Penetapan Batas Desa disajikan sesuai dengan spesifikasi.

B. Penegasan Batas Desa

Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan Metode Kartometrik dan/atau survei lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa. Proses penegasan Batas berlaku untuk Desa yang dibentuk setelah Peraturan Bupati ini berlaku dan juga terhadap Desa yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

1. Penegasan Batas Desa untuk Desa yang dibentuk setelah Peraturan Bupati ini berlaku, tahapan kegiatannya meliputi :

- a. penelitian dokumen;
- b. pelacakan dan penentuan posisi Batas;
- c. pemasangan dan pengukuran pilar Batas; dan
- d. pembuatan Peta Batas Desa.

Penjelasan tahapan kegiatan Penegasan Batas Desa untuk Desa yang dibentuk setelah Peraturan Bupati ini berlaku, dijelaskan pada bagian di bawah ini.

1) Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen

Kegiatan penelitian dokumen dilakukan terhadap seluruh hasil Penetapan Batas Desa. Penelitian dokumen tersebut dituangkan dalam berita acara penelitian dokumen sebagaimana (**form. 1**) yang ditandatangani oleh masing-masing kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten.

2) Tahap Kedua : Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas

Pelacakan Batas Desa di lapangan merupakan kegiatan penelusuran Batas Desa secara langsung di lapangan menggunakan peta hasil Penetapan Batas Desa. Penentuan posisi Batas di lapangan merupakan kegiatan menentukan posisi garis Batas di lapangan, mengukur koordinat Batas yang ditelusuri, menentukan dan mengukur koordinat patok sementara yang merupakan titik rencana pemasangan pilar.

Pelacakan garis Batas dilapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Pemasangan patok rencana pemasangan pilar dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Data hasil survei pelacakan batas Desa diisikan sesuai dengan **form. 6**.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi Batas Desa dilapangan dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi Batas (**form. 5**) di lapangan yang ditandatangani oleh kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPBDes Kabupaten sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan Batas Desa di lapangan dilakukan oleh Aparat Desa, antara lain tokoh/pemuka masyarakat, badan permusyawaratan Desa, dan tim teknis dari masing-masing Desa.

3) Tahap Ketiga : Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas

Pemasangan dan pengukuran pilar Batas mengacu pada ketentuan spesifikasi pemasangan dan pengukuran pilar Batas. Berdasarkan hasil pemasangan dan pengukuran pilar Batas di lapangan dibuatkan berita acara hasil pemasangan dan pengukuran pilar Batas (**form. 8**) di lapangan yang ditandatangani oleh kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPBDes Kabupaten sebagai saksi.

4) Tahap Keempat : Pembuatan Peta Batas Desa

Pembuatan Peta Batas Desa mengikuti spesifikasi teknis tentang spesifikasi peta. Peta Batas Desa ditandatangani kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPBDes Kabupaten. Berdasarkan hasil pembuatan Peta Batas Desa di lapangan, dibuatkan berita acara hasil pembuatan Peta Batas Desa di lapangan yang ditandatangani oleh kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPBDes Kabupaten sebagai saksi.

2. Penegasan Batas Desa untuk Desa yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tahapan kegiatannya meliputi :

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pembuatan peta kerja;
- c. pelacakan dan penentuan posisi Batas;
- e. pemasangan dan pengukuran pilar Batas; dan
- f. pembuatan Peta Batas Desa.

Penjelasan tahapan kegiatan Penegasan Batas Desa untuk Desa yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dijelaskan pada bagian di bawah ini.

- 1) Tahap Kesatu : Pengumpulan dan Penelitian Dokumen
 - a) Mengumpulkan dokumen Batas, sebagai berikut :
 - Dokumen yuridis pembentukan Desa, meliputi peraturan daerah tentang pembentukan Desa dan lain-lain;
 - Dokumen historis Batas Desa; dan
 - Dokumen terkait lainnya.
 - b) Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis Batas/identifikasi garis Batas Desa.
 - c) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (**form. 1**) yang ditandatangani oleh masing-masing kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten.
- 2) Tahap Kedua : Pembuatan Peta Kerja

Peta Kerja untuk Penegasan Batas Desa untuk Desa yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, digunakan untuk tahapan pelacakan dan penentuan posisi Batas. Pembuatan peta kerja dilakukan berdasarkan pemilihan Peta Dasar. Adapun Peta Dasar yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

 - a) Peta Dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) Skala 1 : 5.000.
 - b) Dalam hal Peta RBI Skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan Citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 (empat) meter.
 - c) Dalam hal tersedia Peta RBI dan Citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya.
 - d) Apabila saat proses pelacakan Batas dibutuhkan, penarikan garis Batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain, seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta Dasar untuk penyusunan rencana detail tata ruang, Peta Dasar pertanahan dan peta-peta lainnya.

Batas yang ditampilkan pada muka peta adalah Batas indikatif yang berasal dari hasil penelitian dokumen Batas. Tata letak peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diatur.
- 3) Tahap Ketiga : Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas

Pelacakan Batas Desa dilakukan dengan Metode Kartometrik menggunakan peta kerja. Pelacakan garis Batas secara kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi Batas. Jika pada saat pelacakan dengan Metode Kartometrik terdapat garis Batas yang tidak dapat diidentifikasi dan/atau tidak dapat disepakati maka diselesaikan pada saat pelacakan di lapangan.

Pelacakan garis Batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi Batas. Pelacakan ini dilakukan dengan diikuti pemasangan patok sementara sebagai titik rencana pemasangan pilar Batas setelah pelacakan dan penentuan posisi Batas dilakukan perbaikan garis Batas hasil pelacakan.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi Batas Desa dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi Batas Desa (**form. 4 dan form. 5**) yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPBDes Kabupaten sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan Batas Desa di lapangan dilakukan oleh Aparat Desa, antara lain tokoh/pemuka masyarakat, badan permusyawaratan Desa, dan tim teknis dari masing-masing Desa.

- 4) Tahap Keempat : Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
Pemasangan dan pengukuran pilar Batas mengacu ketentuan jenis, pemasangan, dan pengukuran pilar Batas.
- 5) Tahap Kelima : Pembuatan Peta Batas Desa
Tahapan pembuatan Peta Batas Desa meliputi :
 - a) Pengumpulan data-data yang digunakan dalam tahap pelacakan dan penentuan posisi Batas, pemasangan, dan pengukuran pilar.
 - b) Penyempurnaan garis Batas Desa sesuai hasil pengukuran pilar Batas.
 - c) Penyajian Peta Batas Desa.Spesifikasi penyajian peta kerja mengacu spesifikasi peta. Peta Batas Desa ditandatangani kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten.

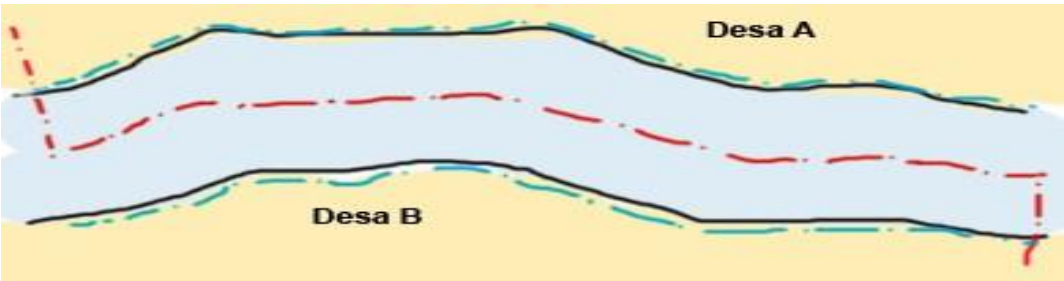
II. PRINSIP PENARIKAN BATAS

Garis Batas dapat digambarkan berdasarkan penanda alam, penanda buatan, dan penanda Batas lainnya yang disepakati. Penetapan dan penegasan Batas menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

A. Menggunakan Penanda Batas Alam

Bentuk alam yang umum digunakan sebagai penanda Batas Desa misalnya sungai, *watershed*, dan danau. Prinsip penarikan garis Batas pada penanda Batas Alam antara lain sebagai berikut :

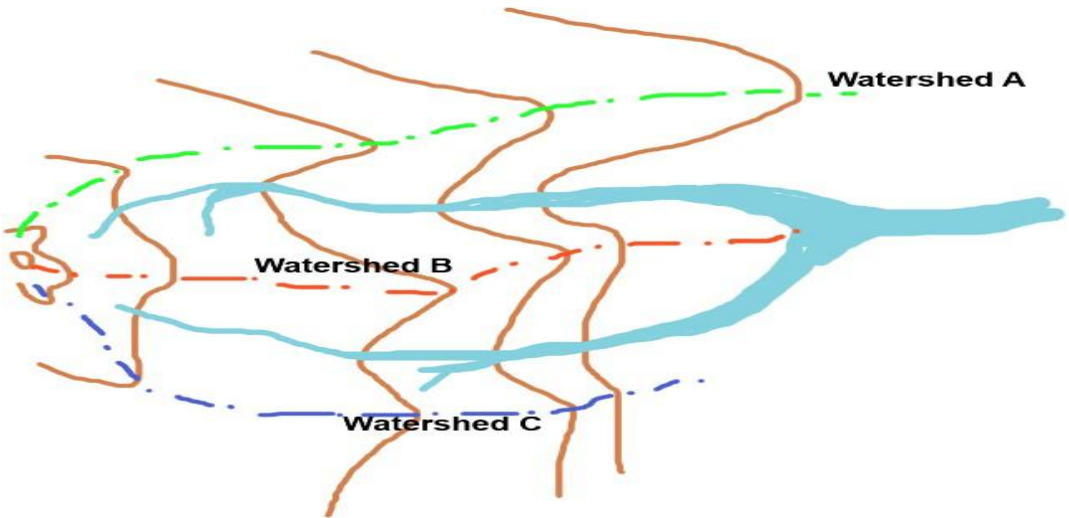
- 1. Sungai
Garis Batas disungai merupakan garis khayal/imajiner pada as sungai dan/atau tepi sungai. Ilustrasi garis Batas menggunakan penanda Batas Alam berupa sungai dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. *Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan garis Batas pada as sungai dan warna biru menunjukkan garis Batas pada tepi sungai.*

2. *Watershed* (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya Batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan *watershed*. Ilustrasi garis Batas menggunakan penanda Batas Alam berupa *watershed* dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Warna hijau, merah, dan biru merupakan garis *watershed*. Garis *watershed* yang akan digunakan sebagai Batas merupakan hasil kesepakatan antar kedua Desa nantinya.

Watershed merupakan puncak punggung tanah yang memisahkan dua sungai yang berdekatan. Pada gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus *watershed* B yang ditunjukkan pada warna merah. *Watershed* yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama.

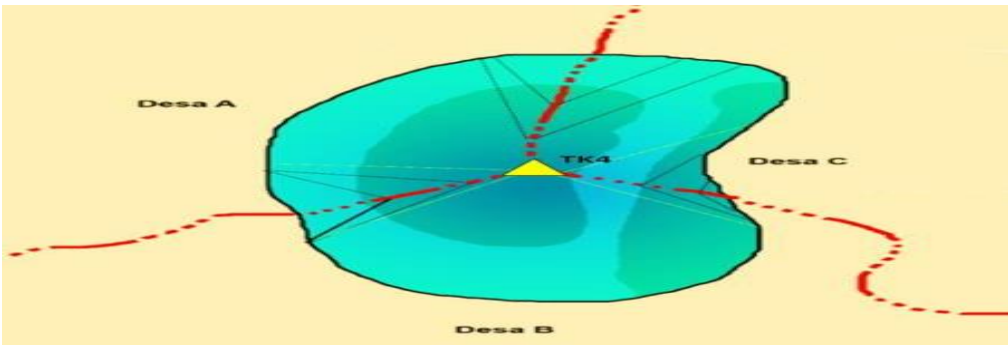
3. Danau/Kawah

a. Jika seluruh danau/kawah masuk ke salah satu Desa, maka tepi danau/kawah menjadi Batas antara dua Desa. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar 3.



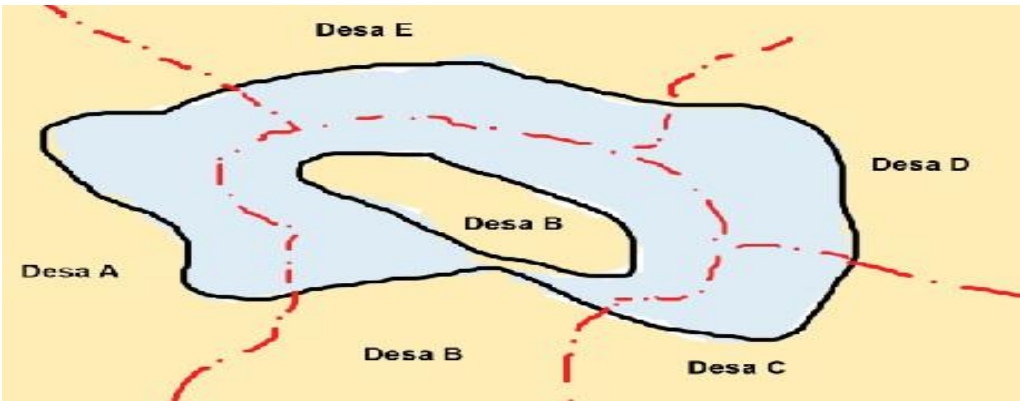
Gambar 3. merupakan kondisi garis Batas dimana seluruh danau/kawah masuk ke salah satu Desa.

b. Jika garis Batas memotong danau/kawah, maka garis Batas pada danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua Titik Kartometrik yang merupakan perpotongan garis Batas dengan tepi danau/kawah. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. merupakan kondisi garis Batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak Desa terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi 3.

- c. Jika garis Batas adalah pertemuan lebih dari dua Batas Desa, maka dilakukan pengukuran titik koordinat Batas pada danau/kawah (titik simpul) secara kartometrik. Metode yang digunakan adalah metode garis tengah/*median line*. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar 5.

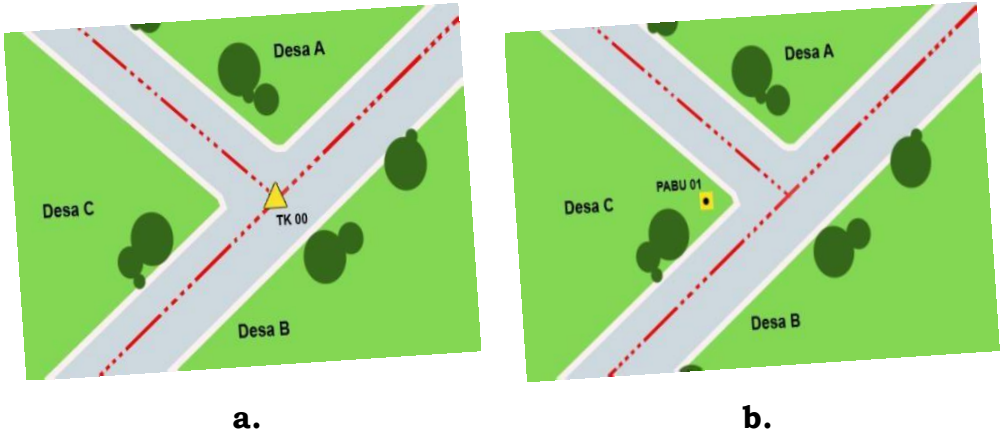


Gambar 5 merupakan kondisi garis Batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak Desa terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi lebih dari 3.

B. Menggunakan Penanda Batas Buatan

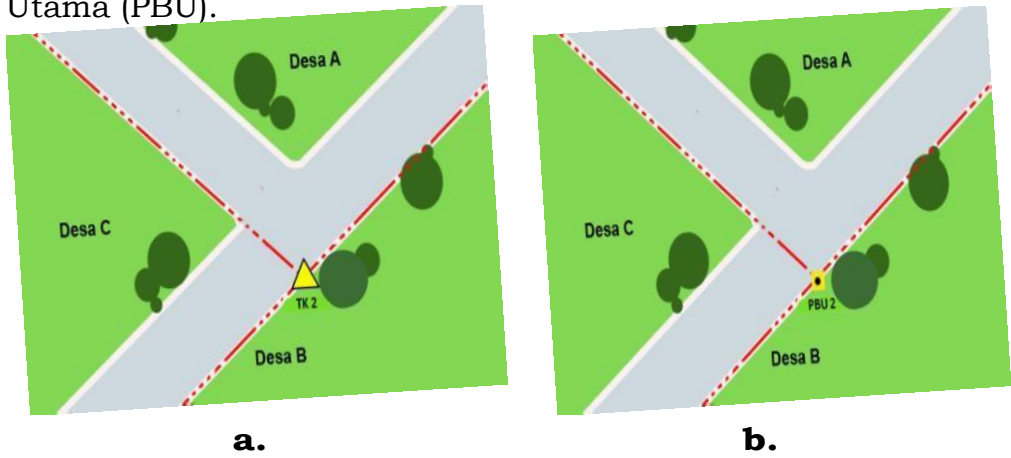
Unsur buatan yang umum digunakan sebagai penanda Batas Desa antara lain: jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal. Untuk Batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as (sumbu) atau tepinya sebagai tanda Batas wilayah antara dua Desa yang berbatasan sesuai kesepakatan dua Desa yang berbatasan.

- 1. Jalan
 - a. As jalan
 - Untuk Batas jalan dapat digunakan as jalan sebagai tanda Batas sesuai kesepakatan antara dua Desa yang berbatasan. Titik awal dan akhir Batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan Batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat Batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang Pilar Acuan Batas Utama (PABU).



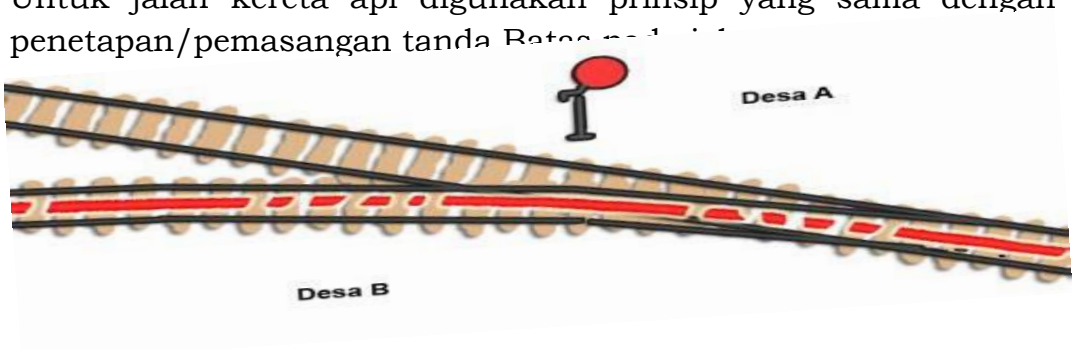
Gambar 6. a. Titik perpotongan Batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian Titik Kartometrik atau,
b. Jika disepakati dapat dipasang PABU

- b. Tepi jalan atau bahu jalan
- Untuk Batas jalan dapat digunakan tepi jalan sebagai tanda Batas sesuai kesepakatan antara dua Desa yang berbatasan. Titik awal dan akhir Batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan Batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat Batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang Pilar Batas Utama (PBU).



Gambar 7. a. Titik perpotongan Batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian Titik Kartometrik atau,
b. Jika disepakati dapat dipasang PBU

2. Jalan kereta api
- Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama dengan penetapan/pemasangan tanda Batas desa.



Gambar 8. Jalan kereta api Sebagai Batas Desa

3. Saluran irigasi

Untuk saluran irigasi prinsip penegasan Batas sama dengan prinsip penegasan Batas pada sungai.

III. KETENTUAN PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS

A. Pelacakan Garis Batas di Lapangan

1. Pengukuran garis Batas di lapangan dilakukan dengan menyusuri perkiraan garis Batas menggunakan *Global Navigation Satellite System* (GNSS) (minimal) *single frekuensi* dengan target ketelitian ≤ 2 meter.
2. Pengukuran garis Batas menggunakan metode *diferensial*, terikat dengan titik kontrol geodesi.
3. Titik kontrol geodesi yang dapat digunakan antara lain titik orde 0, titik orde 1, titik orde 2, titik orde 3, *Continuously Operating Reference Stations* (CORS) dan/atau titik referensi tambahan.
4. Hasil pelacakan menggunakan *Global Navigation Satellite System* (GNSS) menghasilkan data garis Batas digital dengan data *attribute* disesuaikan dengan format *feature* katalog unsur geografi Indonesia yang berlaku secara nasional.

B. Pelacakan Garis Batas secara Kartomertrik

1. Penarikan garis Batas dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan Desa yang berbatasan dengan mempertimbangkan informasi dari tokoh adat dan masyarakat Desa.
2. Jika garis Batas tidak dapat diinterpretasi di atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditayangkan pada layar monitor/proyektor.
3. Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang ter-georeferensi untuk dijadikan dasar dalam digitalisasi garis Batas.
4. Melakukan digitalisasi garis Batas yang sudah digambarkan pada peta kerja.
5. Melaksanakan pengisian data *attribute* garis Batas Desa sesuai dengan format *feature* katalog unsur geografi Indonesia.

C. Penentuan Titik Kartometrik

1. Penentuan Titik Kartometrik secara langsung di atas peta kerja.
2. Apabila garis Batas tidak dapat diinterpretasi di atas peta kerja, maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditayangkan pada layar monitor/ proyektor.
3. Pemilihan titik-titik Batas pada objek-objek yang mudah dikenali. Untuk objek (misal sungai atau jalan) yang lurus hanya dibuat pada ujung-ujung segmen (persimpangan atau belokan jalan atau sungai).
4. Pada titik awal dan akhir Batas dengan Desa yang saling berbatasan diberikan tanda masing-masing satu Titik Kartometrik.

- 5. Setiap pergantian jenis Batas dari Batas Alam ke Batas Buatan atau sebaliknya di berikan Titik Kartometrik.
- 6. Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang ter-georefrensi untuk dijadikan dasar dalam ekstraksi Titik Kartometrik
- 7. Penamaan Titik Kartometrik dalam basis data menggabungkan antara singkatan Titik Kartometrik/ TK (sebagai jenis titik), kode wilayah dan nomor urut Titik Kartometrik.

Contoh :

a. *Desa dalam satu Kecamatan :*

TK 33.24.01.2011-01.2012-001

TK	33	24	01	2011	01	2012	001
----	----	----	----	------	----	------	-----

b. *Desa/Kelurahan berbeda Kecamatan:*

TK 33.24.01.2012-02.2012-001

TK	33	24	01	2012	02	2012	001
----	----	----	----	------	----	------	-----

Keterangan:

-  : Kode wilayah Provinsi
-  : Kode wilayah Kabupaten
-  : Kode wilayah Kecamatan
-  : Kode wilayah Desa / Kelurahan
-  : Nomor Titik Kartometrik

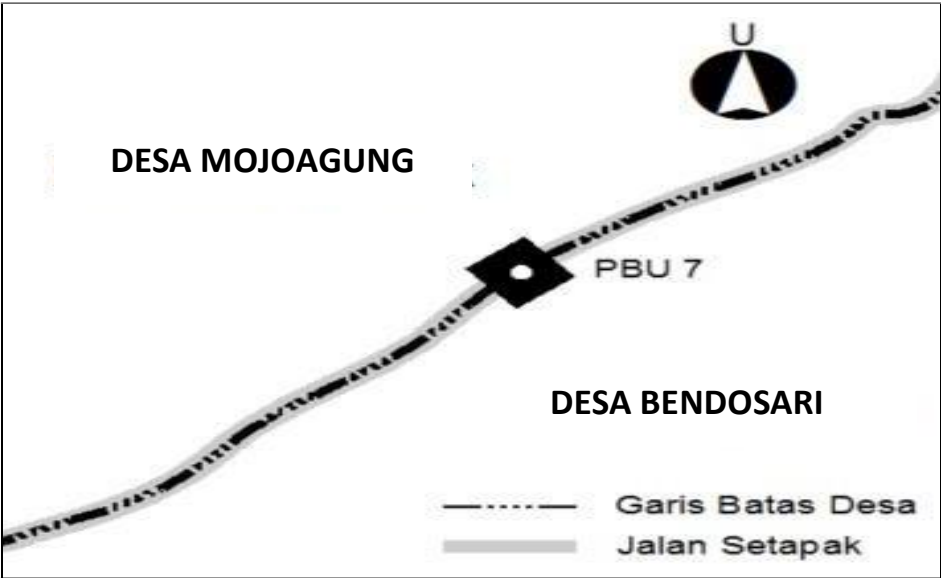
IV. PEMASANGAN PILAR BATAS

A. Penentuan Titik Rencana Pemasangan Pilar

- 1. Penentuan titik rencana pemasangan pilar dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengukuran garis Batas.
- 2. Titik rencana pemasangan pilar diwujudkan dalam bentuk patok sementara.
- 3. Patok sementara terbuat dari bahan kayu yang kuat, kokoh, dan terlihat mencolok.
- 4. Pengukuran koordinat pendekatan titik rencana pemasangan pilar dengan *Global Navigation Satellite System* (GNSS) (minimal) *single frekuensi*.
- 5. Pendokumentasian kondisi patok sementara.

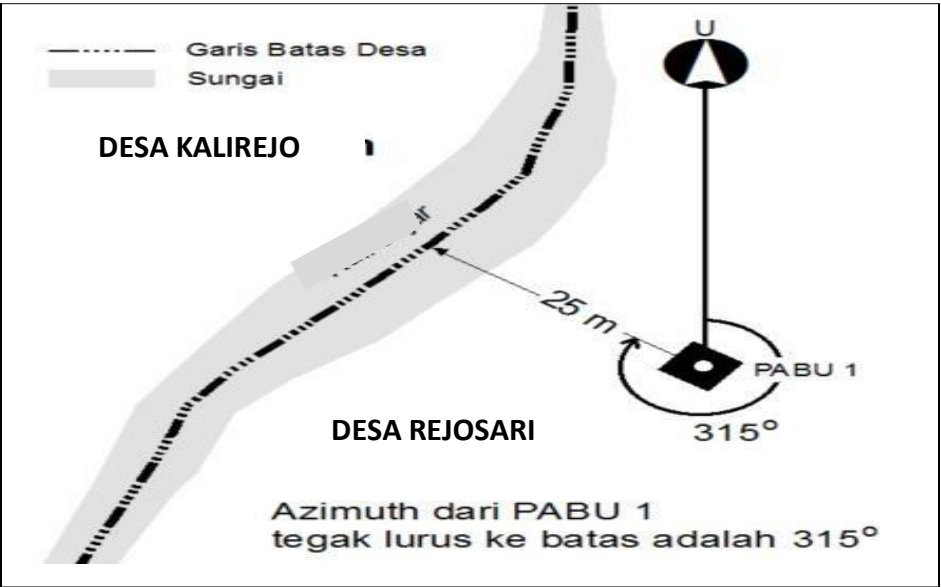
B. Ketentuan Spesifikasi Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas

- 1. Spesifikasi pilar Batas
 - a. jenis pilar
 - 1) Pilar Batas Utama (PBU)
Yaitu pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas. Sebagai ilustrasi, gambar 9 merupakan contoh PBU untuk mendeskripsikan garis Batas.



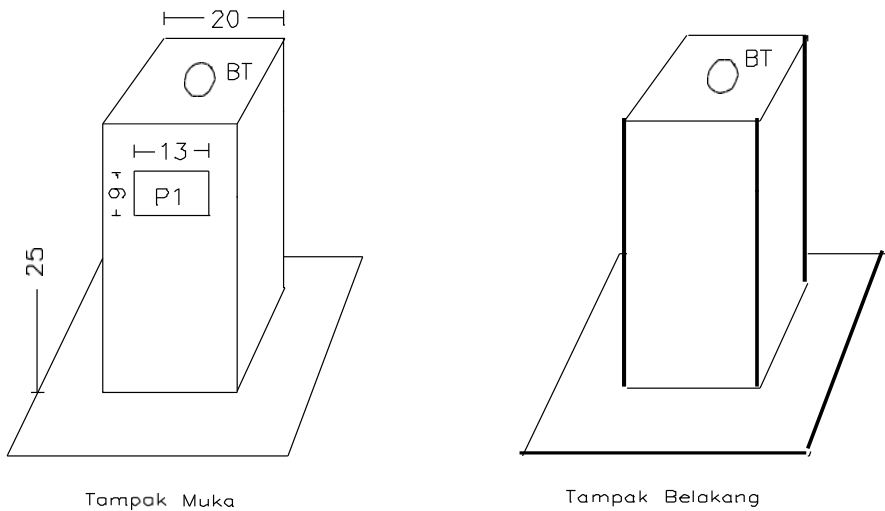
Gambar 9. Ilustrasi PBU

2) Pilar Acuan Batas Utama (PABU)
Yaitu pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas. PABU tersebut digunakan untuk mendeskripsikan garis Batas. Garis Batas dideskripsikan terhadap jarak dan sudut arah dari PABU tersebut. Sebagai ilustrasi, gambar 10 merupakan contoh PABU untuk mendeskripsikan garis Batas.

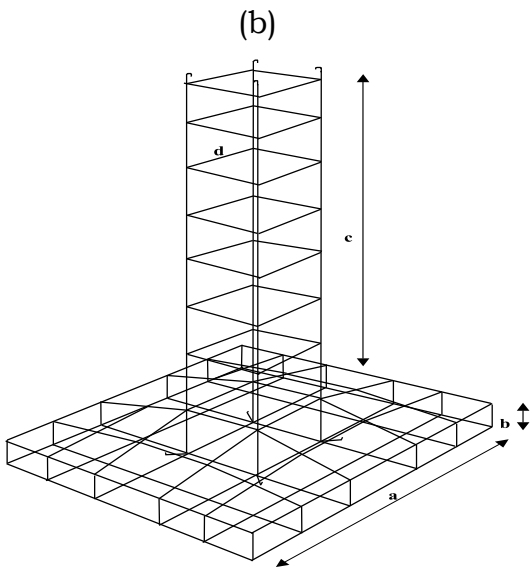
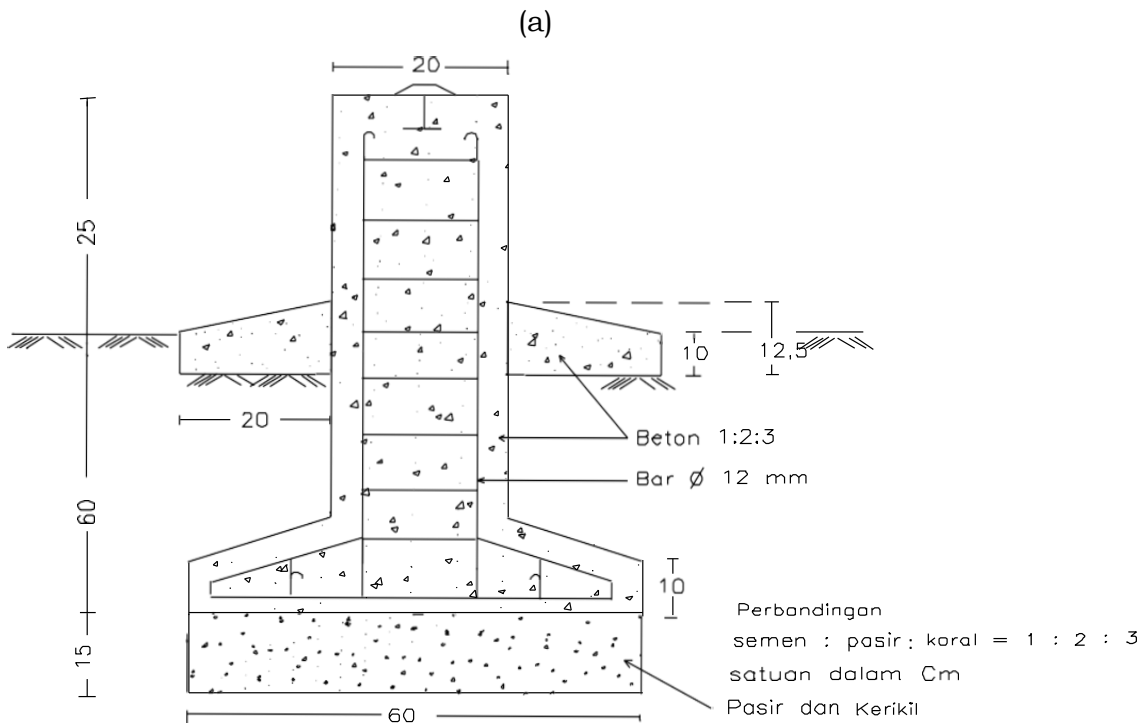


Gambar 10. Ilustrasi PABU

- b. bentuk dan ukuran
Pilar Batas Desa dalam satu Kecamatan berukuran panjang 20 cm, lebar 20 cm, tinggi dari permukaan tanah 40 cm dengan kedalaman 75 cm. Sedangkan ukuran pilar Batas Desa antar Kecamatan menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dilihat pada gambar 11.



KONSTRUKSI



Gambar 11. a. konstuksi pilar
b. rangkaian besi pilar tipe D

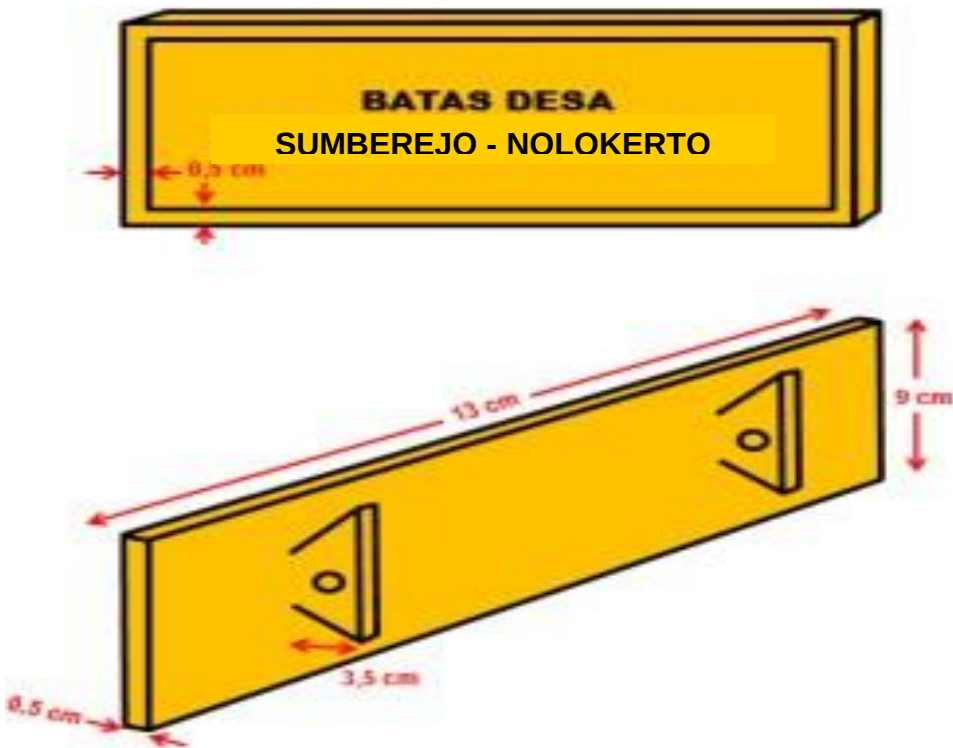
- c. bras tablet dan plak
- Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak. Brass tablet dan plak merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada gambar 12 dan 13. Ukuran plak tergantung pada ukuran pilar Batas.



* Pilih salah satu

** diisi sesuai penamaan Titik Kartometrik

Gambar 12 Brass tablet (terbuat dari kuningan)



Gambar 13. Plak, terbuat dari kuningan

d. jenis bahan/material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat pilar Batas Desa adalah sebagai berikut :

1) material beton

- a) semen : 1 sak
- b) pasir : 1/6 kubik
- c) batu pecah : 1/4 kubik
- d) besi beton, diameter 6 mm : 23 meter

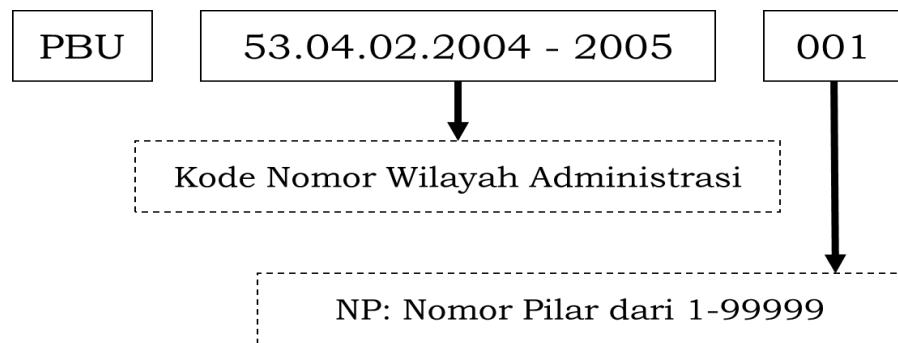
2) cetakan/*begezting*

Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak 1 buah.

e. sistem penomoran pilar Batas Desa

Sistem penomoran pilar Batas Desa mengacu pada kode wilayah, dilanjutkan dengan penomoran pilar Batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut :

1) pada Batas Desa dalam satu Kecamatan cara penomoran adalah sebagai berikut:



2) Batas Desa antar Kecamatan

Cara penomoran menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

2. Pemasangan dan pengukuran pilar Batas

a. tahapan pemasangan pilar

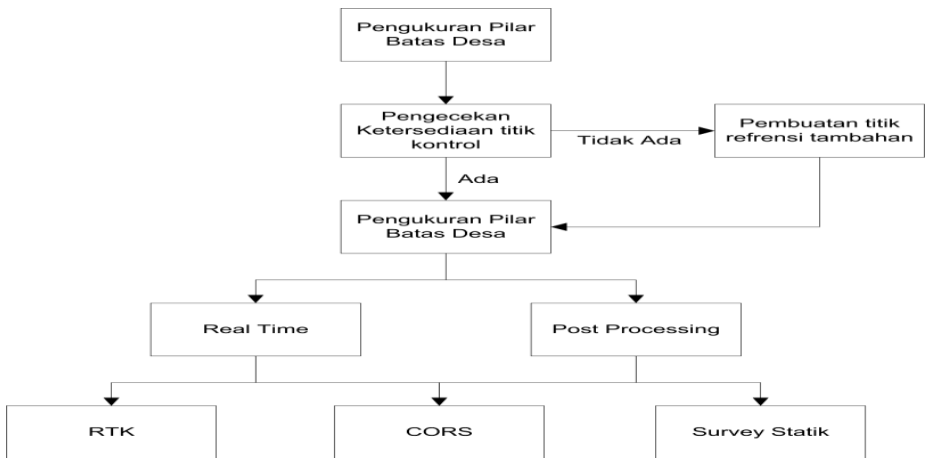
- 1) kerangka pilar yang telah dibuat berdasarkan spesifikasi pilar Batas, selanjutnya dibawa ke lokasi pemasangan berdasarkan titik rencana pemasangan pilar.
- 2) buat lubang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm.
- 3) lakukan pembangunan pilar menggunakan spesifikasi pilar Batas.

Ketentuan pemasangan pilar sebagai batasan dalam tahapan pemasangan pilar adalah sebagai berikut :

- lokasi pemasangan pilar berdasarkan titik rencana pemasangan pilar.
- pilar Batas yang dipasang tepat pada patok sementara, selanjutnya dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat.
- jika titik rencana pemasangan pilar merupakan ekstraksi koordinat dari garis hasil pelacakan Batas secara kartometrik, maka harus dilakukan pelacakan lapangan menggunakan

- GNSS tipe navigasi untuk menemukan titik rencana pemasangan pilar di lapangan.
- Setelah titik rencana pemasangan pilar di lapangan ditemukan, maka dilakukan pemasangan pilar Batas.
- b. metode pengukuran pilar Batas
- 1) pengukuran pilar Batas Desa dilakukan untuk memperoleh koordinat horizontal pilar Batas Desa. Koordinat pilar Batas Desa harus terintegrasi dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013). SRGI adalah suatu sistem referensi geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. Datum geodetik yang digunakan dalam SRGI 2013 adalah *World Geodetic System 1984* (WGS 84).
 - 2) pengukuran pilar Batas Desa dilakukan menggunakan teknologi *Global Navigation Satellite System* (GNSS). Beberapa teknologi GNSS yang bisa digunakan dalam pengukuran pilar Batas Desa adalah *Global Positioning System* (GPS), *Global Navigation Satellite System* (GLONASS), GALILEO, Beidou, *Indian Regional Navigation Satellite System* (IRNSS), *Quasi-Zenith Satellite System* (QZSS) dan lain sebagainya. Ketelitian horizontal pengukuran pilar adalah ≤ 5 cm.
 - 3) untuk mendapatkan koordinat horizontal yang terintegrasi dengan SRGI 2013 maka pengukuran pilar Batas Desa harus terikat dengan Jaring Kontrol Horizontal Nasional (JKHN) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). JKHN terdiri atas stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu (CORS), titik pengamatan geodetic periodik, dan titik kontrol geodetik lainnya. Pengukuran pilar Batas Desa dilakukan menggunakan titik kontrol geodetik orde-0, orde-1, orde-2 dan orde-3. Apabila jarak titik kontrol geodetik cukup jauh dari lokasi pilar Batas Desa, maka dapat membuat titik referensi tambahan.

Metode pengukuran pilar Batas Desa dijelaskan dalam diagram sesuai gambar 14 berikut :



Gambar 14. Metode pengukuran pilar Batas Desa

- 4) pengukuran pilar Batas Desa secara *real time*
 - a) menggunakan CORS (*Continuously Operating Reference Stations*)
 - CORS adalah suatu teknologi berbasis GNSS yang berwujud sebagai suatu kerangka geodetik yang pada setiap titiknya dilengkapi dengan receiver yang mampu menangkap sinyal dari satelit GNSS yang beroperasi secara penuh dan kontinu selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu dengan mengumpulkan, merekam, mengirim data, dan memungkinkan para pengguna memanfaatkan data dalam penentuan posisi, baik secara *real time* maupun *post processing*.
 - pengukuran pilar Batas Desa menggunakan CORS secara *real time* dapat dilakukan jika alat yang digunakan memiliki teknologi penentuan posisi secara *real time*. Apabila alat yang digunakan tidak memiliki teknologi penentuan posisi secara *real time*, maka penentuan posisi menggunakan CORS dilakukan dengan pengolahan data secara *post processing*.
 - pengukuran pilar Batas Desa secara *real time* menggunakan CORS minimal harus terikat dengan 2 (dua) stasiun CORS.
 - pengukuran pilar Batas Desa menggunakan CORS membutuhkan minimal 1 (satu) buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* dan diletakkan di atas pilar Batas Desa yang akan diukur. Tata cara untuk memperoleh akses data CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang mengelola CORS.
 - b) metode *Real Time Kinematik* (RTK)

RTK adalah suatu sistem penentuan posisi *real time* secara *diferensial* menggunakan data *fase*. Koordinat hasil pengukuran dapat diperoleh secara langsung di lapangan tanpa melalui proses pengolahan secara *post processing*. Metode RTK digunakan apabila pada wilayah pengukuran tidak terdapat stasiun CORS. Pengukuran pilar Batas Desa dilakukan dengan menggunakan minimal 1 (satu) buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station*. *Receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* diletakkan di atas titik control horizontal atau titik referensi tambahan, sedangkan *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* diletakkan di atas pilar Batas Desa yang akan diukur. Data dari *receiver* yang bertindak sebagai *base station* dapat dikirim ke *receiver* yang bertindak sebagai *rover* menggunakan gelombang radio.

5) pengukuran pilar Batas Desa secara *post processing*

- Menggunakan CORS (*Continuously Operating Reference Stations*)

Pengukuran pilar Batas Desa dengan menggunakan CORS dapat dilakukan secara *post processing*. Tata cara pengukurannya sama dengan penggunaan CORS dalam penentuan koordinat secara *real time*. Perbedaannya terletak pada pengolahan data yang dilakukan secara *post processing*. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan *software* pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah. Tata cara untuk memperoleh akses data CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang mengelola CORS.

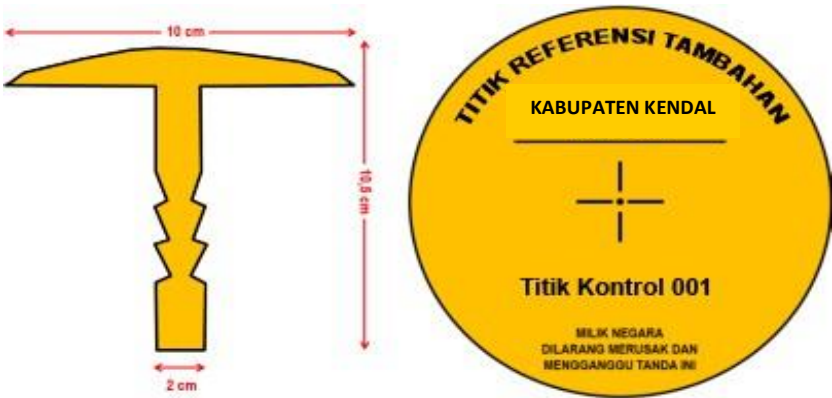
- *Survei Statik*

Pengukuran pilar Batas Desa dilakukan dengan menggunakan minimal 2 (dua) buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* dan 1 (satu) buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover*. *Receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* diletakkan di atas titik control horizontal atau titik referensi tambahan sedangkan *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* diletakkan di atas pilar Batas Desa yang akan diukur. Pengukuran pilar Batas Desa dapat dilakukan secara radial ataupun jaring. Lama pengamatan disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti lokasi pengukuran, konfigurasi jaringan, dan karakteristik *baseline* yang mewakili geometri pengamat, serta jumlah satelit serta lokasi dan distribusi satelit yang mewakili geometri satelit. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan *software* pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah.

6) pengukuran pilar referensi tambahan

Titik referensi tambahan dibuat sesuai dengan spesifikasi fisik yang telah ditentukan.

- Titik referensi tambahan diukur secara differensial terikat dengan minimal 2 (dua) buah titik kontrol horizontal (orde-0, orde-1, orde-2 atau orde 3).
- Pengukuran titik referensi tambahan diukur menggunakan GNSS dengan metode pengukuran statik (dual frekuensi).
- Pengolahan data hasil pengukuran titik referensi tambahan dapat dilakukan dengan *software* komersial atau *software* ilmiah.
- Titik referensi tambahan memiliki ketelitian horisontal < 5 cm.
- Spesifikasi fisik pilar titik referensi tambahan menggunakan spesifikasi fisik pilar Batas tipe D dengan dilengkapi plak dan brass tablet sebagai identitas seperti gambar 15.



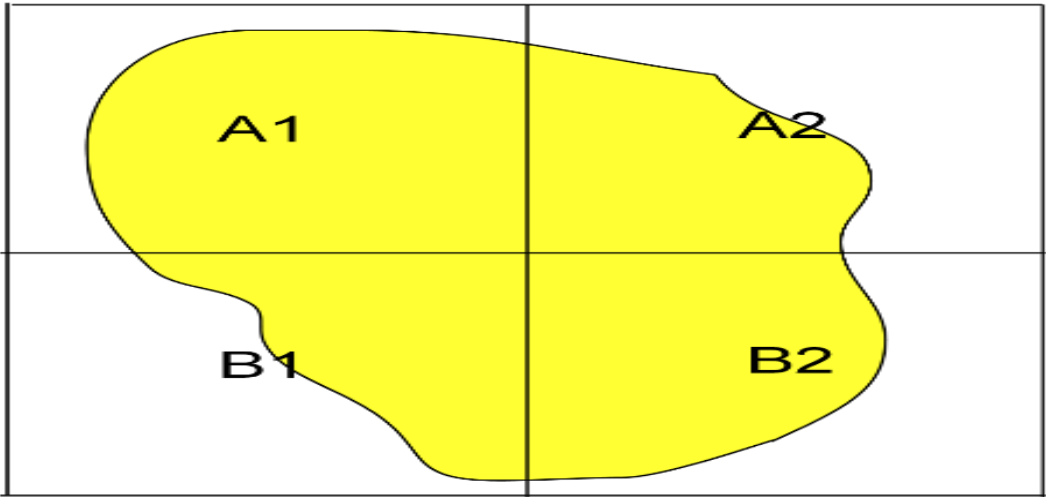
Gambar 15 Pilar Refrensi Tambahan

V. SPESIFIKASI PETA

A. Spesifikasi Peta Kerja

Peta kerja dibuat dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1. Peta kerja disusun dengan menggunakan Peta Dasar dan/atau Citra tegak resolusi tinggi ditambah data pendukung lain.
- 2. Peta kerja dibuat pada Skala terkecil 1 : 10.000 dan dicetak pada kertas A0 sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- 3. Apabila terdapat Desa/kelurahan yang tidak dapat disajikan dalam 1 (satu) lembar peta Skala 1 : 10.000 ukuran A0 maka dapat disajikan dalam beberapa lembar peta.
- 4. Penomoran lembar peta menggunakan perpaduan antara angka yang mewakili kolom dan huruf yang mewakili baris seperti gambar 16.



Gambar 16. Ilustrasi penomoran lembar peta

- 5. Spesifikasi peta kerja

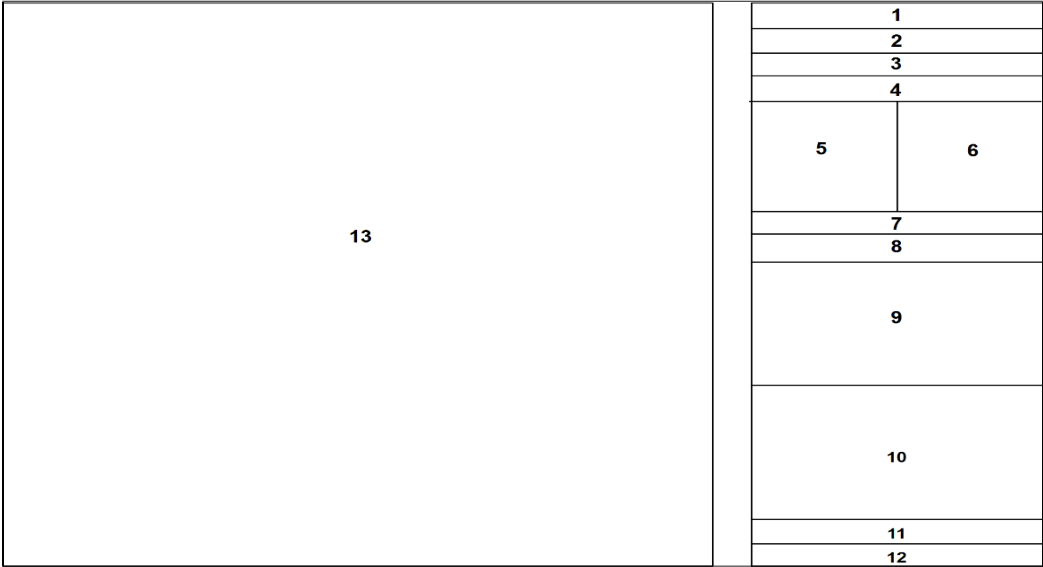
Tabel 1. Spesifikasi Teknis Peta Penetapan Batas Desa

No.	Jenis	Persyaratan
1.	Datum Horisontal	SRGI 2013
2.	Elipsoid Referensi	WGS 1984
3.	Sistem Proyeksi Peta	Universal Transverse Mercator (UTM)

4.	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (UTM) dengan Grid Geografis dan Metrik
----	-------------	--

Catatan :
Seluruh tahapan pengolahan dan penyajian informasi geospasial dalam penetapan dan Penegasan Batas Desa mengacu pada sistem referensi geospasial yang digunakan secara nasional sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

6. Layout Peta Kerja



Gambar 17. Template layout peta kerja Batas wilayah administrasi Desa

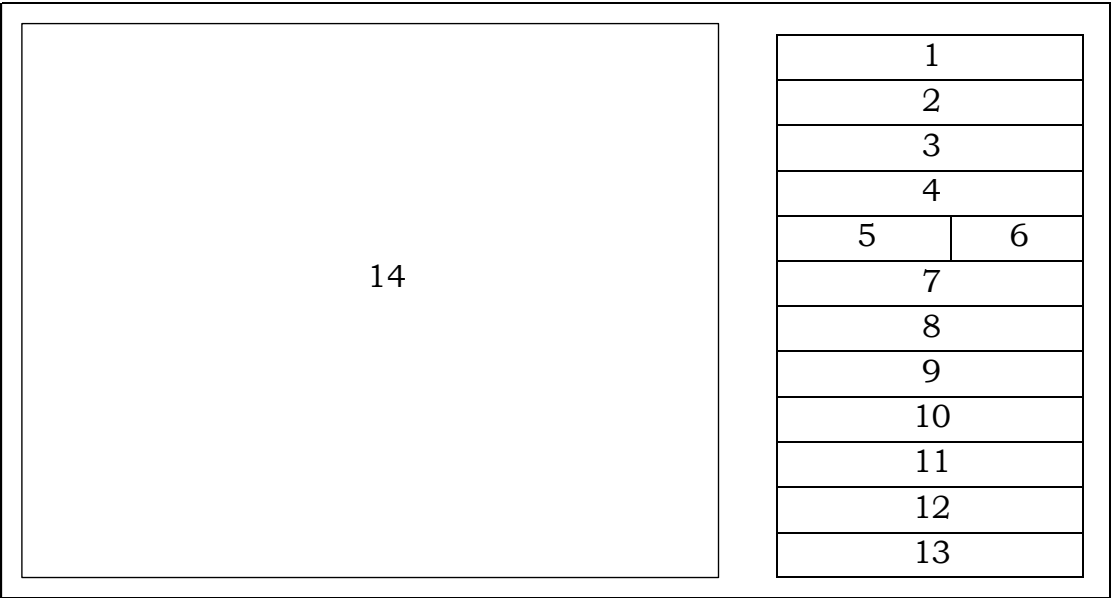
Keterangan gambar :

1. Judul peta
judul peta memuat informasi mengenai jenis peta.
2. Lembar Peta
menampilkan kode wilayah Desa yang bersumber dari peraturan daerah Kabupaten.
3. Nama Desa
menampilkan nama Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
4. Orientasi arah dan Skala peta
menampilkan tanda petunjuk arah dan Skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis.
5. Diagram lokasi
diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah Desa yang dipetakan.
6. Petunjuk letak peta
petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu Desa disajikan dalam beberapa NLP.
7. Proyeksi, sistem grid, dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid, dan datum yang digunakan dalam penyajian peta.

- 8. *Logo dan alamat instansi*
menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya.
- 9. *Keterangan*
menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja.
- 10. *Kolom tanda tangan*
peta ditandatangani oleh kepala Desa setelah proses penarikan garis Batas Desa.
- 11. *Sumber data dan riwayat peta*
sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horizontal peta.
- 12. *Catatan*
menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan.
- 13. *Muka peta*
muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai feature independen dalam geodatabase. Informasi Desa yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan Citra disajikan penuh pada muka peta.

B. Spesifikasi Peta Penetapan Batas Desa

Peta Penetapan Batas Desa dibuat dengan ketentuan dan spesifikasi pada peta kerja. Peta Penetapan Batas Desa juga memuat informasi daftar Titik Kartometrik hasil delineasi batasnya. Berikut template layout peta penetapan Batas Desa :



Gambar 18. Layout Peta Penetapan Batas Desa

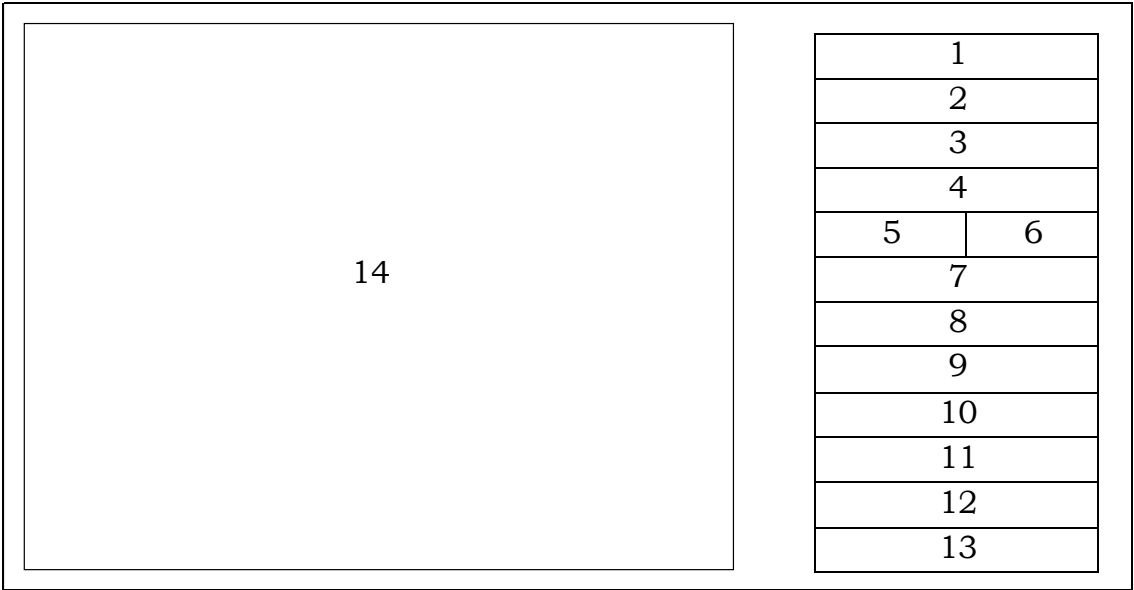
Keterangan gambar:

- 1. *Judul peta*
judul peta memuat informasi mengenai jenis peta.

2. *Lembar peta*
menampilkan kode wilayah Desa yang bersumber dari peraturan daerah Kabupaten.
3. *Nama Desa*
menampilkan nama Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
4. *Orientasi arah dan Skala peta.*
menampilkan tanda petunjuk arah dan Skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis.
5. *Diagram lokasi*
diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah Desa yang dipetakan.
6. *Petunjuk letak peta*
petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu Desa disajikan dalam beberapa NLP.
7. *Proyeksi, sistem grid, dan datum*
menerangkan tentang proyeksi, system grid, dan datum yang digunakan dalam penyajian peta.
8. *Logo dan alamat instansi*
menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya.
9. *Keterangan*
menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja.
10. *Daftar Titik Kartometrik Batas Desa*
menerangkan daftar Titik Kartometrik hasil delineasi Batas Desa, berupa titik dan nilai koordinatnya.
11. *Kolom tanda tangan*
peta ditandatangani oleh kepala Desa setelah proses penarikan garis Batas Desa.
12. *Sumber data dan riwayat peta*
sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horizontal peta.
13. *Catatan*
menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan.
14. *Muka peta*
muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai feature independen dalam geodatabase. Informasi Desa yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan Citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk Desa yang sedang dipetakan dan transparan 50% untuk Desa yang berbatasan dengan Desa yang sedang dipetakan.

C. Spesifikasi Peta Batas Desa

Peta Batas Desa adalah peta hasil proses Penegasan Batas Desa. Peta ini menggunakan ketentuan dan spesifikasi peta kerja, ditambah informasi daftar Titik Kartometrik dan informasi pilar Batas yang sudah terpasang di lapangan. Peta Batas Desa menggunakan *template layout* seperti berikut :



Gambar 19. Layout Peta Batas Desa

Keterangan gambar :

1. Judul peta
judul peta memuat informasi mengenai jenis peta.
2. Lembar peta
menampilkan kode wilayah Desa yang bersumber dari peraturan daerah Kabupaten.
3. Nama Desa
menampilkan nama Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
4. Orientasi arah dan Skala Peta
menampilkan tanda petunjuk arah dan Skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis.
5. Diagram Lokasi
diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah Desa yang dipetakan.
6. Petunjuk Letak Peta
petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu Desa disajikan dalam beberapa NLP.
7. Proyeksi, sistem grid, dan datum
menerangkan tentang proyeksi, sistem grid, dan datum yang digunakan dalam penyajian peta.
8. Logo dan alamat instansi
menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya.
9. Keterangan
menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja.

10. *Daftar Titik Kartometrik Batas Desa dan pilar Batas Desa*
menerangkan daftar Titik Kartometrik hasil delineasi Batas Desa dan pilar Batas Desa yang sudah terpasang, berupa Titik Kartometrik dan titik pilar beserta nilai koordinatnya.
11. *Kolom tanda tangan*
peta ditandatangani oleh kepala Desa setelah proses penarikan garis Batas Desa.
12. *Sumber data dan riwayat peta*
sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horizontal peta.
13. *Catatan*
menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan.
14. *Muka Peta*
muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai feature independen dalam geodatabase. Informasi Desa yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan Citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk Desa yang sedang dipetakan dan transparan 50 % untuk Desa yang berbatasan dengan Desa yang sedang dipetakan.

D. Penyimpanan Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Seluruh dokumen yang terkait dengan penetapan dan penegasan Batas wilayah Desa dibuat dalam jumlah yang cukup dan harus diserahkan oleh Tim PPB Des Kabupaten kepada Perangkat Daerah pengelola arsip. Dokumen yang disimpan meliputi :

1. Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi Batas.
2. Data survei pelacakan dilapangan.
3. Peta Penetapan Batas Desa.
4. Berita acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan Penegasan Batas Desa.
5. Peta Batas Desa.
6. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Batas Desa.

VI. FORMAT BERITA ACARA

Form. 1

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Nomor : (1)

Nomor : (2)

Pada hari ini(3) tanggal(4) bulan(5) tahun(6) bertempat di Desa(7) Kecamatan(8), Kabupaten Kendal telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen Batas, antara Desa(7) Kecamatan(8) Kabupaten Kendal dengan Desa/Kelurahan(9) Kecamatan(10) Kabupaten(11) dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Dokumen-dokumen Batas Desa(7) Kecamatan(8) Kabupaten Kendal dengan Desa/Kelurahan(9) Kecamatan(10) Kabupaten(11) yang disepakati adalah :
 - a (12)
 - b (12)
 - c. dst.....(12)
- 2. Batas antara Desa(7) Kecamatan(8) Kabupaten Kendal dengan Desa/Kelurahan(9) Kecamatan(10) Kabupaten(11) melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 - a. (13)
 - b. (13)
 - c. Dst(13)

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi Batas Desa sebagaimana terlampir.

Menyetujui,	Menyetujui,
Kepala Desa(7)	Kepala Desa/Lurah(9)
.....(14)	(15)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN KENDAL

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

- (1) diisi nomor agenda Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (2) diisi nomor agenda Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (3) diisi hari pembuatan berita acara.
- (4) diisi tanggal pembuatan berita acara.
- (5) diisi bulan pembuatan berita acara.
- (6) diisi tahun pembuatan berita acara.
- (7) diisi Nama Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (8) diisi Nama Kecamatan 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (9) diisi Nama Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (10) diisi Nama Kecamatan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (11) diisi Nama Kabupaten dalam hal bukan Kabupaten Kendal.
- (12) diisi Nama dan Jenis dokumen Batas Desa yang disepakati.
- (13) diisi Nama dan Jenis Peta Dasar yang disepakati.
- (14) diisi Nama Kepala Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (15) diisi Nama Kepala Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (16) diisi Nama perwakilan Tim PPB Des Kabupaten.

Form. 2

BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
Nomor (1)
Nomor (2)

Pada hari ini(3) tanggal(4) bulan(5) tahun(6)
telah dilaksanakan pemilihan Peta Dasar untuk penetapan Batas antara
Desa(7) Kecamatan.....(8) dengan Desa/Kelurahan
.....(9) Kecamatan(10) Kabupaten(11) dengan
hasil kesepakatan sebagai berikut :

Peta Dasar yang digunakan adalah :

- 1.(12)
- 2.(12)
- 3. Dst(12)

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

Menyetujui,	Menyetujui,
Kepala Desa(7)	Kepala Desa/Lurah.....(9)

.....(13)	(14)
-----------	-----------

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN KENDAL

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

- (1) diisi nomor agenda Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (2) diisi nomor agenda Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (3) diisi hari pembuatan berita acara.
- (4) diisi tanggal pembuatan berita acara.
- (5) diisi bulan pembuatan berita acara.
- (6) diisi tahun pembuatan berita acara.
- (7) diisi Nama Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (8) diisi Nama Kecamatan 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (9) diisi Nama Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (10) diisi Nama Kecamatan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (11) diisi Nama Kabupaten dalam hal bukan Kabupaten Kendal.
- (12) diisi Nama dan Jenis Peta Dasar yang disepakati.
- (13) diisi Nama Kepala Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (14) diisi Nama Kepala Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (15) diisi Nama perwakilan Tim PPB Des Kabupaten.

Form. 3

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA
Nomor : (1)

Pada hari ini(2) tanggal(3) bulan(4) tahun(5) bertempat di Desa(6) Kecamatan(7), Kabupaten Kendal telah disepakati Batas wilayah antara Desa(6) Kecamatan(7) Kabupaten Kendal dengan Desa/Kelurahan(8) Kecamatan(9) Kabupaten(10) dengan hasil sebagai berikut :

1. Peta Penetapan Batas Desa :
a(11)
b(11)
c. dst.....(11)
2. Cakupan wilayah Desa(6) meliputi :
a.(12)
b.(12)
c. dst.....(12)
3. Deskripsi segmen Batas antara Desa(6) Kecamatan(7) Kabupaten Kendal dengan Desa/Kelurahan(8) Kecamatan(9) Kabupaten(10) adalah sebagai berikut :

Telah disepakati sub segmen dimulai dari(13) mengarah ke(14) mengikuti(13) sampai pada(13), lalu dilanjutkan mengarah ke(14) mengikuti(13) sampai pada(13).

Belum disepakati sub segmen dimulai dari(13) mengarah ke(14) mengikuti(13) sampai pada(13), lalu dilanjutkan mengarah ke(14) mengikuti(13) sampai pada(13).

4. Daftar koordinat Titik Kartometrik Batas Desa hasil dari penetapan Batas Desa tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Titik (13)	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur (14)			Lintang (15)			X (meter) (16)	Y (meter) (17)
	“	“	“	“	“	“		

Garis Batas hasil penetapan Batas Desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
Kepala Desa(6)

Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah(8)

.....(18)

.....(19)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN KENDAL

.....(20)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA

- (1) diisi nomor agenda Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (2) diisi hari pembuatan berita acara.
- (3) diisi tanggal pembuatan berita acara.
- (4) diisi bulan pembuatan berita acara.
- (5) diisi tahun pembuatan berita acara.
- (6) diisi Nama Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (7) diisi Nama Kecamatan 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (8) diisi Nama Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (9) diisi Nama Kecamatan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (10) diisi Nama Kabupaten dalam hal bukan Kabupaten Kendal.
- (11) diisi judul Peta Penetapan Batas Desa.
- (12) diisi Daftar cakupan wilayah Desa 1 yang berupa Dusun dan/atau RW.
- (13) diisi Nama Titik Kartometrik.
- (14) diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka di belakang koma sebanyak 2 desimal.
- (15) diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka di belakang koma sebanyak 2 desimal.
- (16) diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka di belakang koma sebanyak 2 desimal.
- (17) diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka di belakang koma sebanyak 2 desimal.
- (18) diisi Nama Kepala Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (19) diisi Nama Kepala Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (20) diisi Nama perwakilan Tim PPB Des Kabupaten.

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini(1) tanggal(2) bulan(3) tahun(4) telah dilaksanakan pelacakan garis Batas dalam rangka penegasan Batas antara Desa(5) Kecamatan(6) dengan Desa/Kelurahan(7) Kecamatan(8) Kabupaten.....(9) yang dilaksanakan di Desa.....(5) Kecamatan.....(6) Kabupaten Kendal dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

- 1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan Batas Desa dibuat menggunakan data :
 - a.(10)
 - b.(10)
 - c. dst(10)
- 2. Deskripsi segmen Batas dimulai dari(11) mengarah ke(12) mengikuti(11) sampai pada(11) lalu dilanjutkan mengarah ke(12) mengikuti(11) sampai pada(11) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,
Kepala Desa(5) Kepala Desa/Lurah(7)

.....(13)(14)

Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN KENDAL

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

- (1) diisi hari pembuatan berita acara.
- (2) diisi tanggal pembuatan berita acara.
- (3) diisi bulan pembuatan berita acara.
- (4) diisi tahun pembuatan berita acara.
- (5) diisi Nama Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (6) diisi Nama Kecamatan 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (7) diisi Nama Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (8) diisi Nama Kecamatan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (9) diisi Nama Kabupaten dalam hal bukan Kabupaten Kendal.
- (11) diisi kenampakan alam/buatan/lainnya.
- (12) diisi arah mata angin.
- (13) diisi Nama Kepala Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (14) diisi Nama Kepala Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (15) diisi Nama perwakilan Tim PPB Des Kabupaten.

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS DESA DI LAPANGAN
Nomor :(1)

Pada hari ini(2) tanggal(3) bulan(4) tahun(5)
bertempat di Desa(6) Kecamatan(7) Kabupaten Kendal
menyatakan bahwa telah dilakukan pelacakan Batas Desa(6) di :

- 2.(8)
- 3.(8)
- 4.(8)
- 5.(8)
- 6.(8)
- 7. Dan seterusnya.

Dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar Batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survei pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar Batas Desa sebagaimana terlampir.

Yang Bersepakat,

Kepala Desa(6)	Kepala Desa/Lurah(9)
.....(10)	(11)

Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN KENDAL

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS DESA DI LAPANGAN

- (1) diisi nomor agenda Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (2) diisi hari pembuatan berita acara.
- (3) diisi tanggal pembuatan berita acara.
- (4) diisi bulan pembuatan berita acara.
- (5) diisi tahun pembuatan berita acara.
- (6) diisi Nama Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (7) diisi Nama Kecamatan 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (8) diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun/lingkungan dan nama Desa.
- (9) diisi Nama Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (10) diisi Nama Kepala Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (11) diisi Nama Kepala Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (12) diisi Nama perwakilan Tim PPB Des Kabupaten.

Form. 6

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS DESA DI LAPANGAN

Antara Desa(1)

Dengan Desa(2)

Nomor :(3)

I. LOKASI :(1)

Terletak di : Desa(1) /(2)

Kecamatan(4) /(5)

Kabupaten Kendal /(6)

Survei pada tanggal(7)

Pelaksana Survei(8)

.....(8)

.....(8)

.....(8)

.....(8)

.....(8)

Peta yang digunakan :

.....(9)

Nomor Patok Sementara :

.....(10)

II. SITUASI

1. Letak Geografis

- Lintang :(11)

- Bujur :(11)

- Tinggi :(11)

2. Kondisi Tanah

- Jenis tanah : [*Karang/Pasir/Tanah Liat/Gambut*]* (12)

- Bentuk tanah : [*Segi empat/Trapesium/Tak Beraturan*]* (12)

- Keadaan tanah : [*Datar/Miring/Bergelombang/Bukit*]* (12)

- Tanah diduga bekas : [*Tanah/Ladang/Rawa/Bangunan*]* (12)

- Tanah untuk bangunan : [*Baik/kurang baik/tidak baik/curam*]* (12)

3. Letak Lokasi

- Jarak dengan jalan terdekat :(13)

- Jarak dengan sungai terdekat :(13)

- Jarak dengan perkampungan terdekat :(13)

- Di sekitar tanah lokasi terdekat :(13)

4. Status Tanah : [*Tanah Negara/Milik Perorangan/Tanah Adat lainnya*]* (14)

5. Pemegang Hak Atas Tanah :(15)

6. Dokumentasi Patok Sementara

Arah Utara	Arah Barat
Arah Selatan	Arah Timur

Yang Bersepakat,

Kepala Desa(1) Kepala Desa/Lurah(2)

.....(16)(17)

Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN KENDAL

.....(18)

PETUNJUK PENGISIAN
DATA SURVEI PELACAKAN BATAS DESA DI LAPANGAN

- (1) diisi Nama Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (2) diisi Nama Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (3) diisi nomor agenda Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (4) diisi Nama Kecamatan 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (5) diisi Nama Kecamatan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (6) diisi Nama Kabupaten dalam hal bukan Kabupaten Kendal.
- (7) diisi tanggal pelaksanaan survei.
- (8) diisi Nama Petugas Survei dan jabatannya.
- (9) diisi nama peta yang digunakan.
- (10) diisi nomor patok sementara sesuai spesifikasi teknis.
- (11) diisi data posisi geografis yang menyatakan hal tersebut (posisi pendekatan yang belum akurat, posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis).
- (12) Pilih salah satu yang sesuai.
- (13) Sebutkan perkiraan jarak lokasi pemasangan pilar dari jalan, sungai, atau perkampungan terdekat.
- (14) Pilih salah satu yang sesuai.
- (15) diisi nama pemegang hak atas tanah tersebut.
- (16) diisi Nama Kepala Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (17) diisi Nama Kepala Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (18) diisi Nama perwakilan Tim PPB Des Kabupaten.

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENEGASAN BATAS DESA
Nomor(1)

Pada hari ini(2) tanggal(3) bulan(4) tahun(5) bertempat di Desa(6) Kecamatan (7) Kabupaten Kendal menyatakan bahwa telah dilakukan Penegasan Batas Desa antara Desa(6) Kecamatan.....(7) dan Desa/kelurahan(8) Kecamatan(9) Kabupaten(10)

Deskripsi segmen Batas antara Desa(6) dan Desa/kelurahan (8) adalah sebagai berikut :

Dimulai dari(11) mengarah ke(12) mengikuti(11) sampai pada(11) lalu dilanjutkan mengarah ke(12) mengikuti(11) sampai pada(11) telah disepakati.

Juga telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda Batas wilayah antara Desa(6) dan Desa/Kelurahan(8), dalam bentuk Batas Buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

- 1.(13)
- 2.(13)
- 3. dan seterusnya(13)

Daftar koordinat Titik kartometrik Batas Desa dan pilar Batas Desa hasil dari Penegasan Batas Desa tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Titik (14)	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur (15)			Lintang (16)			X (meter) (17)	Y (meter) (18)
	°°	'	'''	°°	'	'''		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Kepala Desa(6) Kepala Desa/Lurah(8)

..... (19) (20)

Mengetahui,

Camat(7) Camat(9)

.....(21) (22)

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN KENDAL

..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
KESEPAKATAN PENEGASAN BATAS DESA

- (1) diisi nomor agenda Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (2) diisi hari pembuatan berita acara.
- (3) diisi tanggal pembuatan berita acara.
- (4) diisi bulan pembuatan berita acara.
- (5) diisi tahun pembuatan berita acara.
- (6) diisi Nama Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (7) diisi Nama Kecamatan 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (8) diisi Nama Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (9) diisi Nama Kecamatan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (10) diisi Nama Kabupaten dalam hal bukan Kabupaten Kendal.
- (11) diisi Nama Kecamatan yang berbatasan.
- (12) diisi metode pelacakan, apakah Kartometrik atau di lapangan
- (13) diisi nomor pilar Batas.
- (14) diisi Nama Titik Kartometrik.
- (15) diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka di belakang koma sebanyak 2 desimal.
- (16) diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka di belakang koma sebanyak 2 desimal.
- (17) diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka di belakang koma sebanyak 2 desimal.
- (18) diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka di belakang koma sebanyak 2 desimal.
- (19) diisi Nama Kepala Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (20) diisi Nama Kepala Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (21) diisi Nama Camat 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (22) diisi Nama Camat 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (23) diisi Nama perwakilan Tim PPB Des Kabupaten.

BERITA ACARA
PEMASANGAN PILAR BATAS DESA
Nomor(1)

Pada hari ini(2) tanggal(3) bulan(4) tahun(5)
bertempat di Desa(6) Kecamatan(7) Kabupaten Kendal,
telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda Batas wilayah
antara Desa(6) Kecamatan(7), dan Desa/Kelurahan
.....(8) Kecamatan(9) Kabupaten(10) dalam bentuk
Batas Buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1.(11)
2.(11)

Dengan koordinat pendekatan :

- Lintang..... (12)
- Bujur (12)
- Tinggi..... (12)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan
masing-masing pihak harus menaatinya.

Menyetujui	Menyetujui
Kepala Desa(6)	Kepala Desa/Lurah(8)
.....(13)	(14)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN KENDAL

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PEMASANGAN PILAR BATAS DESA

- (1) diisi nomor agenda Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (2) diisi hari pembuatan berita acara.
- (3) diisi tanggal pembuatan berita acara.
- (4) diisi bulan pembuatan berita acara.
- (5) diisi tahun pembuatan berita acara.
- (6) diisi Nama Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (7) diisi Nama Kecamatan 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal).
- (8) diisi Nama Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (9) diisi Nama Kecamatan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal).
- (10) diisi Nama Kabupaten dalam hal bukan Kabupaten Kendal.
- (11) diisi nomor pilar Batas.
- (12) diisi kooordinat pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
- (13) diisi Nama Kepala Desa 1 yang menjadi subjek kegiatan (masih berada di wilayah Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (14) diisi Nama Kepala Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan (mungkin berlokasi di luar Kabupaten Kendal), dibubuhi tandatangan dan stempel.
- (15) diisi Nama perwakilan Tim PPB Des Kabupaten.

Form. 9

FORMULIR PENGUKURAN GPS			
PEMASANGAN PILAR BATAS DESA			
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA			
Diskripsi Pekerjaan			
Nama Pekerjaan : Pengukuran Pilar Batas Desa dengan Desa/Kelurahan			
Tahun Pelaksanaan :			
Pelaksana Pekerjaan :			
Diskripsi Pilar			
Nama Pilar		Jenis Pilar	
Desa		Kabupaten	
Kecamatan		Provinsi	
		Negara	
Diskripsi Pengamatan			
Surveyor :			
Receiver :		Serial Number :	
Waktu	Mulai	Selesai	UTC +
	 WIB	 WIB	... Jam
Hari/Tanggal :			
GPS Frekuensi :			
Jumlah Satelit :			
Interval Perekaman :			
GDOP :			
Tinggi Alat :			

Referensi :		
Koordinat Pendekatan		
Lintang : xx° xx' xx,xxx" S		Bujur : xx° xx' xx,xxx" E
Tinggi Ellipsoid : xxx Meter		
Foto Pengukuran Pilar		
Tampak Utara		Tampak Timur
Tampak Selatan		Tampak Barat
Pelaksana,		Mengetahui, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kendal
Kepala Desa	Kepala Desa/Lurah ...	
.....		

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL


SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007